

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MALANG NOMOR: 2198/PDT.G/2013/PA. MLG PERIHAL DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN HARTA BERSAMA TANPA ADA PERCERAIAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menetapkan harta bersama tanpa ada perceraian di PA Mlg.

Dalam putusan yang diteliti oleh penulis merupakan putusan dari perkara dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan harta bersama tanpa ada perceraian, yang diajukan oleh seorang suami (pemohon) ingin menetapkan harta bersama tanpa ada perceraian di Pengadilan Agama.

Pada pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa seorang yang ingin melakukan perkawinan poligami harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama setempat. Hal ini dapat diartikan bahwa seseorang yang ingin melakukan perkawinan poligami harus mengajukan permohonan izin poligami terlebih dahulu sebelum melangsungkan perkawinan tersebut. Izin poligami adalah izin yang diberikan pengadilan kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang. Dengan izin poligami pernikahan kedua, ketiga atau keempat mempunyai kekuatan hukum.

Pada dasarnya tidak ada ketentuan hukum atau Undang-Undang yang mengatur tentang penetapan harta bersama dalam permohonan izin poligami.

Pengaturan ketentuan diatur dalam perkara Nomor : 2198/PDT.G/2013/PA Mlg, yang isinya menjelaskan bahwa izin poligami hendaknya dicantumkan harta-harta yang diperoleh dengan istri atau istri-istri sebelumnya, dan Pengadilan Agama berdasarkan permohonan dari suami izin untuk berpoligami dan minta menetapkan harta tersebut sebagai harta bersama dengan istri-istri tersebut sehingga tidak dapat diklaim oleh istri baru.

Terkait aturan ini penulis meneliti putusan poligami dari Pengadilan Agama Malang sebanyak 7 perkara. Adapun dari 7 perkara tersebut hanya 2 yang ditetapkan harta bersamanya dan selebihnya tidak ditetapkan harta bersamanya. Pada lima perkara yang tidak ditetapkan harta bersamanya didasarkan karena belum adanya penetapan harta bersama dalam permohonan poligami sebagai hukum acara. Namun setelah adanya revisi buku II Pedoman Administrasi Pengadilan Agama tahun 2010, penetapan harta bersama menjadi hukum acara dalam acara permohonan izin poligami, apabila dalam perkara permohonan izin poligami tidak disertai penetapan harta bersama maka tidak bisa diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*), sehingga dalam dua perkara sesudahnya ditetapkan harta bersamanya.

dijadikan Hukum Di dalam perkara NOMOR: 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg yang didalamnya terdapat dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan harta

bersama tanpa ada perceraian di Pengadilan Agama Malang diterapkan pada perkara sebagai berikut:

1. Perkara Nomor 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg

Izin poligami ini ditangani oleh Dra. Hj. Sriyani, Drs. Munasik dan Dra. Hj. Rusmulyani masing-masing sebagai hakim anggota. perkara ini didaftarkan pada tanggal 10 Desember 2012 oleh L (52 tahun) disebut sebagai “ pemohon” dan S (53 tahun) disebut sebagai “termohon”. Selama perkawinan antara pemohon dan termohon telah mengangkat 1 orang anak laki-laki yang bernama setiyo pranoto. Namun meskipun sudah mengangkat anak pemohon berkehendak beristri lebih dari seorang (poligami) dengan perempuan berstatus janda bernama D (38 tahun). Alasan yang mendasari pemohon mengajukan poligami adalah antara pemohon dan termohon tidak dikaruniai anak.

Untuk keperluan pemeriksaan kemudian pemohon mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut: surat pernyataan tidak keberatan dimadu, tanggal 12 November 2012 (P.1), surat pernyataan berlaku adil, tanggal 12 November 2012 (P.2), surat pernyataan tidak keberatan menjadi istri ke- II, tanggal 12 November 2012 (P.3), surat keterangan penghasilan, Nomor : 474/2/69/35.73.03.1009/2012 tanggal 12 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang (P.4), Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 54A/62/1979, tanggal

17 september 1979 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan kedungkandang, kota Malang (P.5), Foto Copy Sertifikat No. 2788 atas nama L, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tanggal 23 Desember (P.6), Foto Copy Sertifikat No. 2787 atas nama L, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tanggal 23 Desember 2003 (P.7), Foto Copy Sertifikat No. 2932 atas nama Haji L, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional berdasarkan peralihan Hak tanggal 13 Oktober 2009 (P.8), Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzuki atas nama L, dengan Nomor mesin F10AID658225, dan nomor rangka MHYESL4103J658225; (Bukti bertanda P-9), Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Canga atas nama L, alias H. L dengan Nomor mesin JL 46501015111967, dan nomor rangka LSCAA10D51A024550; (Bukti bertanda P.10), Mobil Penumpang Minibus, warna Silver Metalik, Nopol 0526 CG, Merk Daihatsu atas nama H.L, dengan Nomor Mesin K003377 tahun 2005 (P.11), Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzuki atas nama L, H. dengan Nomor mesin MHYE SL 4103J658366, dan nomor rangka MHYESL4103J658366; (P.12), Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Canga atas nama L, H. dengan nomor mesin JL 46501015111637, dan nomor rangka LSCAA10D61A023875; (P.13), Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzuki atas nama L, H. dengan nomor mesin F10AID708398, dan nomor rangka

MHYESL4109J602675; (P.14), Foto Copy Kartu Tanda penduduk atas nama H. L Nomor 3573031707590003 dan kartu tanda penduduk atas nama HJ. S Nomor 3573035007600007 serta kartu tanda penduduk atas nama DEWI PERSIK Nomor 3573035307740002 yang masing-masing dikeluarkan oleh camat kandag (P.15).

Dan harta bersama yang diperoleh antara pemohon dan termohon yang ditetapkan majelis hakim sebagai salah satu syarat izin poligami tersebut antara lain:

- a. 5 unit kendaraan angkotan penumpang (Mikrolet)
- b. minibus warna silver metalik
- c. sebuah bangunan toko elektronik beserta isinya
- d. sebuah bangunan garasi mikrolet ukuran 150 M2
- e. bangunan rumah dan bangunan koperasi serba Usaha Tri Utama dengan sertifikat No. 2787 dan No. 2788
- f. Dana tabungan Deposito Rp. 40.000.000.

Harta bersama yang di peroleh antara pemohon dan termohon yang ditetapkan majelis hakim sebagai salah satu syarat izin poligami tersebut dibuat dalam bentuk lampiran yang di dalamnya berisi surat pernyataan inventaris harta kekayaan pemohon selama menikah dengan termohon.

Sedangkan dalam putusannya majelis hakim menetapkan harta bersama sesuai dengan permohonan pemohon berdasarkan pasal 94

Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Ayat 1, “ Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.” Ayat 2, “ Pemilik harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.”

Pasal 35 UU perkawinan ayat (1) menyebutkan: Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Isi pasal tersebut selaras dengan isi Pasal 1 huruf (f) KHI, yaitu; *“Harta kekayaan yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”*.

Untuk menjamin keutuhan dan keselamatan harta bersama selama proses perkara berlangsung, hanya dengan cara meletakkan sita marital di atasnya. Kalau begitu ditinjau dari segi penjaminan keberadaan harta bersama dalam perkara pembagian harta bersama, sangat urgen meletakkan sita marital selama proses pemeriksaan berlangsung. Oleh karena itu sangat relevan menerapkan sita marital dalam perkara pembagian harta bersama. Dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 9 November 1976 No.1448 K/Sip/1974. Dalam putusana ini ditegaskan “sejak berlakunya UU No.1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta

bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami istri .“

Harta bersama itu dibuka pembagiannya jika terjadi perceraian dan apabila tidak adanya perceraian maka harta bersama itu tidak bisa dibagi tetapi hanya bisa disita saja, harta bersama antara suami istri baru dapat dibagi apabila hubungan perkawinan itu sudah terputus. Hubungan perkawinan itu dapat terputus karena kematian, perceraian dan dapat juga oleh keputusan pengadilan.

Setelah mengkaji dalil-dali di atas dan mempelajari perkara yang ada, menurut pendapat penulis dasar hukum yang di ambil oleh hakim dalam memutuskan perkara izin poligami dan penetapan harta bersama tanpa ada perceraian, di dasarkan menurut Undang-Undang yang mengatur sudah sesuai dengan konteks perkara yang ada.

Menurut salah satu hakim PA Malang,¹ pertimbangan hukum hakim yang mempengaruhi pembagian harta bersama pada Putusan Nomor: 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg. Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam replik yang diajukan oleh penggugat, penggugat menggunakan dasar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu mengenai arti perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami dan istri dengan tujuan membentuk

¹ Moh. Faishol Hasanuddin, Hakim Pengadilan Agama Malang, *Wawancara*, 06 Desember 2013

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jadi menurut asasnya seorang suami dan istri bersatu baik dari segi materiil ataupun spirituil. Telah dinyatakan jelas dalam Pasal 35 Undang-undang Perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, terbukti bahwa dalam objek sengketa adalah pembelian perkawinan oleh tergugat sewaktu masih menjadi suami penggugat. Putusan tersebut tidak menuangkan secara eksplisit penggunaan Kompilasi Hukum Islam dalam pembagian harta bersama.

Tetapi secara implisit aturan dalam Kompilasi Hukum Islam yang digunakan adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 97 yaitu mengenai presentase pembagian harta bersama, dimana masing-masing pihak berhak mendapatkan setengah dari harta bersama. Pembagian harta gono gini secara adil akan dapat menentramkan kehidupan setelah pasangan suami istri itu berpisah. Islam mengajarkan kepada umat manusia agar senantiasa menyelesaikan masalah kehidupan di dunia dengan prinsip keadilan, termasuk dalam hal pembagian harta bersama. Masalah pembagian harta bersama jika tidak diselesaikan dengan adil hanya akan menimbulkan percecokan diantara para pihak.

Harta bersama dapat dibagi bila hubungan perkawinan itu putus. Dalam hal perkawinan seorang laki-laki itu monogami akan mudah dicari penyelesaiannya atas semua hal yang bersangkutan dengan *syirkah*.

Apabila terjadi perceraian hidup antara suami-isteri itu, maka harta kekayaan mereka yang telah menjadi *syirkah* itu dibagi berimbang menurut keadaan ketika mereka mendapat harta kekayaan itu.²

Secara umum pembagian harta bersama baru bisa dilakukan setelah adanya gugatan cerai. Artinya, daftar harta bersama dan bukti-buktinya dapat diproses jika harta tersebut diperoleh selama perkawinan dan dapat disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan cerai (*posita*), yang kemudian disebutkan dalam permintaan pembagian harta dalam berkas tuntutan (*petitum*).

Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami tidak semudah dalam perkawinan biasa. Namun demikian, pada dasarnya pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami adalah sama dengan pembagian harta bersama dalam perkawinan biasa, yaitu masing-masing pasangan mendapatkan seperdua. Hanya saja, pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami harus memperhatikan bagaimana nasib anak-anaknya dalam perkawinan model ini.³

Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami dalam hal tidak ada anak hampir sama dengan pemecahan harta bersama dalam bentuk perkawinan tunggal tanpa anak. yaitu, masing-masing harta bersama dibagi

² Sayuti Thalib, *Hukum kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo)h. 85

³ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*,(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2008) h. 41

menjadi dua, yakni masing-masing suami isteri mendapatkan setengah bagian. Kesamaannya ialah dalam menerapkan cara pembagiannya. Misalnya apabila suami mempunyai tiga istri dalam perkawinan poligaminya. Maka pembagiannya adalah setengah dari harta bersama dengan istri kedua dan dijumlah lagi dengan setengah bagian dari harta bersama dengan istri ketiga. Maka jumlah keseluruhan dari harta bersama yang diperoleh suami dari jumlah keseluruhan harta bersama adalah $\frac{3}{2}$ bagian, yaitu melalui proses penghitungan $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$.⁴

Perbedaannya dengan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami dalam hal ada anak ialah terletak pada masalah pewarisannya saja. Yaitu bahwa harta bersama yang menjadi harta peninggalan atau tirkah digabung dengan harta bawaan atau harta pribadi. Selanjutnya terhadap harta tersebut seluruh ahli waris serentak bersama-sama berhak secara bersekutu untuk mewarisi atau membagi harta tersebut sesuai dengan porsi yang ditentukan dalam *ilmu faraidh*. Sedangkan terhadap harta bersama yang menjadi bagian istri-istri, harta bersama tersebut tetap terpisah dan hanya untuk istri dan anaknya masing-masing.

Sedangkan dalam buku II ditegaskan, apabila terjadi pembagian harta bersama terhadap suami yang melakukan perkawinan poligami karena kematian ataupun karena perceraian, maka perhitungannya ialah bahwa

⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h. 285

untuk istri pertama $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, kemudian ditambah $\frac{1}{3}$ harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri pertama dan istri kedua, kemudian ditambah $\frac{1}{4}$ harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri pertama, istri kedua dan istri ketiga, kemudian ditambah $\frac{1}{5}$ harta bersama yang diperoleh suami bersama istri pertama, istri kedua, istri ketiga dan istri keempat.⁵

Pembagian harta bersama perlu didasarkan pada aspek keadilan untuk semua pihak yang terkait. Keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa pembagian tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak. Kepentingan masing-masing pihak perlu diakomodasi asalkan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Dalam realitas kehidupan masyarakat, pembagian harta bersama kerap menimbulkan persengketaan diantara pasangan suami istri yang telah bercerai, terutama apabila disebabkan adanya salah satu diantara kedua pasangan yang tidak mempunyai penghasilan, baik istri maupun suami. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dijelaskan, maka masing-masing dari pasangan tersebut mendapat bagian yang sama. Artinya, pasangan yang tidak bekerja tetap mendapatkan bagian. Meskipun

⁵ Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, h. 132

demikian, pembagian dengan presentase 50:50 tidaklah mutlak, bisa juga didasarkan pada siapa yang paling besar penghasilannya.

Selain itu, salah satu hakim yang memutus perkara No.2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg, bapak Munasik menjelaskan bahwa alasan untuk menetapkan harta bersama tanpa ada perceraian itu untuk melindungi kaum hawa supaya istri yang ke dua, ke tiga dan ke empat dan seterusnya tidak boleh mengganggu harta bersama istri yang pertama maka harus ditetapkan supaya jelas falsafahnya.⁶

Dengan demikian pada permohonan penetapan harta bersama dapat ditetapkan harta bersama antara pemohon (suami) dan termohon (istri) tanpa adanya perceraian tapi hanya dapat dilakukan penyitaan saja yang fungsinya untuk mengamankan atau melindungi keberadaan dan keutuhan harta bersama atas tindakan yang tidak bertanggung jawab tanpa dilakukan pembagian harta bersama. Selain dalam perkara perceraian penetapan harta bersama ini adalah diharuskan dalam perkara permohonan izin poligami. Tanpa adanya penetapan harta bersama putusan dalam permohonan izin poligami ini dapat di batalkan.

⁶ Munasik, Hakim Pengadilan Agama Malang, *Wawancara*, 06 Des 2013

B. Analisis Yuridis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan harta bersama tanpa ada perceraian (Studi kasus perkara Nomor: 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg).

Berdasarkan pendapat hakim yang menetapkan harta bersama dalam izin poligami (bukan dalam hal perkara perceraian) ini di dasarkan untuk tujuan kemaslahatan yaitu untuk melindungi hak perempuan terutama hak istri pertama dalam perkawinan poligami agar harta yang diperoleh antara pemohon (suami) dan termohon (istri pertama) tidak diklaim oleh istri baru. Sedangkan di dalam UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU No.3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 terdapat pembahasan penggabungan permohonan akibat perceraian. Yaitu pasal 66 ayat (5) dan 86 ayat (1) yang berbunyi:⁷⁷ Pasal 66 ayat (5), “Permohonan soal penguasaan anak , nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai ataupun sesudah ikrar talak diucapkan. “pasal 86 ayat (1), “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”. Dan berdasarkan dengan buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI dan Dirjen Badan Peradilan Agama

⁷⁷ Pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

tertulis bahwa, “Gugatan pembagian harta bersama sedapat mungkin diajukan setelah terjadi perceraian”.

Dalam pasal diatas tidak ada ketentuan tentang diperbolehkan atau dilarangnya permohonan penetapan harta bersama bersamaan dengan permohonan izin poligami. Akan tetapi Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.

Sekalipun dari ketiga hakim yang diwawancara memberikan pendapat yang hampir sama bahwa penetapan harta bersama merupakan keharusan dalam perkara izin poligami karena telah menjadi hukum acara sejak berlakunya buku II Pedoman Administrasi Peradilan Agama revisi 2010. Namun ini tidak sesuai dengan Undang-Undang sebagaimana disebutkan dalam Hukum Acara Peradilan Agama jo. UU No.3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 pasal 66 ayat (5) dan 86 ayat (1) dan berdasarkan dengan buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI dan Dirjen Badan Peradilan Agama tertulis bahwa, “Gugatan pembagian harta bersama sedapat mungkin diajukan setelah terjadi perceraian”. Dikarenakan permohonan soal harta bersama itu hanya bisa dilakukan

bersamaan dengan permohonan perceraian ataupun sesudah ikrar talak cerai dan hakim tidak bisa memutuskan penetapan harta bersama tanpa adanya permohonan penetapan harta bersama dari pihak yang berperkara dan tidak semua PA menerapkan dalam perkara izin poligami sebagaimana dalam kasus perkara Nomor: 165/Pdt.G/2011/PA.Sby yang menerima permohonan izin poligami tanpa penetapan harta bersama.

Berdasarkan uraian diatas peneliti kurang setuju dengan putusan majelis hakim yang menetapkan perkara izin poligami walaupun secara yuridis formal sudah sesuai dengan alasan, meskipun sudah diberikan izin untuk berpoligami belum tentu mereka melakukan pernikahan, jika seandainya tidak jadi menikah sedangkan harta bersama sudah ditetapkan maka ini kurang bermanfaat dan merupakan suatu perbuatan yang kurang terpuji dalam Islam.